



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 21/MPP/Kep/ 1/1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 407/MPP/Kep/11/1997  
TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU DI DALAM  
NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan perdagangan tepung terigu yang berorientasi pasar, dipandang perlu mencabut pengaturan pengadaan dan penyaluran Tepung Terigu di Dalam Negeri.
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 407/MPP/Kep/11/1997 tentang Pengadaan dan Penyaluran Tepung Terigu di Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor: 21 /MPP/Kep/1/1998

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lambaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M tahun 1995;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 jo. Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor: 21 /MPP/Kep/1/1998

**MEMUTUSKAN**

**Mencabut** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 407/MPP/Kep/11/1997  
TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU  
DI DALAM NEGERI

**Menetapkan** : **Pasal 1**

Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Republik Indonesia No. 407/MPP/Kep/11/1997  
tentang Pengadaan dan Penyaluran Tepung Terigu di Dalam  
negeri, maka pengadaan dan penyaluran tepung terigu di dalam  
negeri dapat dilakukan secara bebas.

**Pasal 2**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam  
Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada Tanggal 21 Januari 1998**

**MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**



**T. ARIWIBOWO**